

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002, anak didefinisikan seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun. Kehadiran seorang anak merupakan sebuah anugerah bagi orang tua dan keluarga. Bagaimana tidak, anak dapat membuat suasana keluarga semakin sempurna. Seorang anak memiliki hak dan kewajiban dalam menjalani perannya sebagai anak. Ada 31 hak anak dan dibagi menjadi empat pokok hak anak yaitu hak hidup, tumbuh kembang, Perlindungan dan partisipasi. Anak juga memiliki kewajiban yaitu menghormati orang tua, wali, dan guru (BAPPENAS RI, 2002).

Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dengan aman dan sehat. Mereka berhak untuk bermain, berekreasi, beristirahat, serta menghabiskan waktu luang dengan kegiatan budaya, seni, dan rekreasi. Hak-hak mereka juga termasuk bergaul dan berinteraksi sosial dengan teman sebaya, serta menyatakan pendapat mereka dalam semua masalah yang mempengaruhi mereka. berikutnya, anak memiliki hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tua kandung mereka, kecuali jika hal itu tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Anak berhak berhubungan dengan orang tua mereka, termasuk saat orang tua terpisah dengan anak, Hak ini mencakup hak berkomunikasi dan berkumpul dengan orang tua mereka. Anak juga berhak beribadah sesuai dengan agama atau keyakinan mereka. Anak harus mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan secara jelas dari sejak lahir, mendapatkan pendidikan, dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, hak menerima

informasi yang sesuai dengan usia mereka, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, mendapatkan jaminan sosial dan bantuan lain yang diperlukan (DPPPA, 2018).

Dalam keluarga, perlindungan anak dilakukan melalui pola pengasuhan yang baik, yang melibatkan bimbingan dan pemahaman terhadap konsekuensi dari perbuatan mereka. Pola pengasuhan adalah cara orang tua atau pengasuh dalam membentuk karakter dan moral anak agar dapat menjalani kehidupan yang baik. Di masyarakat Aceh, khususnya di Lhoksukon, salah satu pola pengasuhan yang khas adalah mengaazankan anak saat baru lahir. Azan ini bertujuan untuk mengajak anak masuk ke dalam agama Islam sejak dini.

Selain itu, ada juga prosesi *peucicap* atau turun tanah yang dikenal sebagai aqiqah. Aqiqah merupakan tradisi penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak. Dalam prosesi ini, masyarakat Aceh melibatkan keluarga dan tetangga untuk bersama-sama merayakan kelahiran anak serta mengucapkan doa-doa yang baik untuk anak tersebut. Selanjutnya, masyarakat Aceh juga membiasakan anak untuk tidur dengan mendengarkan lirik-lirik dan lafal-lafal keagamaan yang dikenal sebagai *perateb aneuk*. Ini adalah tradisi yang dilakukan sejak bayi untuk membiasakan anak dengan nilai-nilai keagamaan sejak dini.

Selain *perateb aneuk*, masyarakat Aceh juga memiliki banyak budaya lisan lainnya yang digunakan sebagai pola pengasuhan. Beberapa contohnya adalah *meurukon* (tanya jawab) tentang hukum Islam yang disampaikan melalui syair, *meuhikayat* (membaca hikayat), *meudala'e'* atau dalail khairat, marhaban, *meubalah panton* (berbalas pantun), *meuhiem* (teka-teki), *nariet maja* (kata-kata

petuah/bijak), dan lain-lain. Budaya-budaya ini digunakan untuk mengajar anak mengenai nilai-nilai agama, etika, dan kearifan lokal (Nurhayati, 2017).

Pola pengasuhan seperti ini tujuannya adalah membentuk karakter anak yang baik, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman agama yang kuat sejak usia dini. Melalui pengajaran dan interaksi seperti ini, diharapkan anak dapat tumbuh menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan agamanya. Masyarakat Lhoksukon berpedoman pada Al-Quran dan Hadist untuk cara mendidik anak, agar anaknya menjadi anak yang soleh/soleha.

Undang-Undang di Aceh, seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, menegaskan perlunya melindungi anak sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi kendala terkait dengan regulasi, lembaga pengelola, fasilitas kesehatan, dan keterlibatan masyarakat. Melindungi anak bukan hanya tugas dari orang tua saja tetapi juga peran dari masyarakat dan negara.

Peran orang tua dalam melindungi dan mendidik anak ada didalam pola asuh yang di ajarkan oleh orang tua. Pentingnya pola asuh yang baik dan lingkungan terdekat dalam membentuk karakter anak tidak bisa diremehkan. Anak sering kali disebut sebagai peniru ulung, karena mereka selalu mengamati melalui mata mereka, mendengarkan melalui telinga mereka. Lalu mencerna apa pun yang dilakukan di sekitar mereka dengan pikiran mereka. Sebagai hasilnya, anak dapat tumbuh menjadi individu yang mirip dengan orang tua mereka dalam bentuk yang lebih kecil. Orang tua berperan sebagai contoh dan panutan bagi anak, dan mereka menentukan perilaku yang diharapkan untuk ditiru oleh anak (Republic, 2008).

Penyalahgunaan pola asuh dapat melanggar hak-hak anak yang diatur oleh undang-undang, dengan salah satunya adalah kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak memiliki potensi yang sangat merugikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, karena dapat merusak kesehatan mental dan mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Terutama selama masa pandemi COVID-19, banyak orang tua menghadapi tekanan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan dan masalah lainnya. Sehingga anak-anak seringkali menjadi sasaran dari kemarahan orang tua.

Seiring perkembangan teknologi yang canggih, keberadaan *handphone* menjadi suatu kebutuhan bagi anak, terutama di tengah pandemi COVID-19 di mana *handphone* digunakan untuk keperluan sekolah. Saat ini, banyak orang tua muda yang memberikan *handphone* kepada anak yang berusia satu tahun ke atas. Tujuan dari pemberian *handphone* ini adalah agar anak dapat terhibur oleh *handphone*, sehingga orang tua dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa harus menghadapi tangisan anak. Namun, dampak dari pemberian *handphone* ini adalah berpotensi kecanduan terhadap anak lalai terhadap hp.

Trend hiburan anak saat ini dipengaruhi oleh Cocomelon, yang menampilkan lagu-lagu dan aktivitas sehari-hari anak dalam bentuk animasi yang menarik minat anak-anak. Sementara itu, untuk anak-anak di atas usia 5 tahun, mereka mulai memahami cara bermain *game online*. Ini juga membuka kemungkinan bagi mereka untuk terpapar informasi yang tidak cocok, seperti konten berbahaya yang mengandung pornografi. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk terus memantau perkembangan anak saat mereka menggunakan perangkat seluler (hp), apalagi pada tahun 2018 Kominfo

menerbitkan berita kecanduan gawai atau hp dapat mengancam pertumbuhan anak-anak.

Seiring berjalannya waktu banyak sekali kasus kekerasan terhadap anak yang terdapat di media massa. Kasus ini terjadi akibat pola asuh yang salah serta kurangnya pengetahuan tentang pola asuh yang baik. Pengetahuan anak terhadap anggota tubuh yang harus dijaga yang tidak boleh disentuh oleh orang lain juga masih sedikit atau tabunya pengetahuan masalah seks. sehingga membuat anak tumbuh dengan buruk akibat trauma. Kasus kekerasan terhadap anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak, kepercayaan diri anak akan menurun terhadap dirinya.

Kepercayaan diri hal yang penting untuk anak bisa menjalankan hidupnya dengan nyaman dan bebas untuk mengeksplor masalah yang dihadapi dan upaya mempersiapkan diri untuk proses pendewasaan. Masyarakat Aceh Utara terkhusus Kota Lhoksukon, sangat minim orang tua mengajarkan edukasi tentang seksualitas kepada anak karena dianggap masih tabu. Namun, masih ada orang tua yang mengajarkan anaknya untuk menjaga diri dari lawan jenis.

Peneliti memilih judul "Analisis Pola Asuh Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Di Kecamatan Lhoksukon" dengan tujuan untuk menyajikan pengetahuan baru kepada orang tua. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai hak dan kewajiban anak, sekaligus nilai-nilai kearifan lokal yang telah ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Fokusnya adalah melibatkan orang tua dalam melindungi anak-anak mereka dari potensi kekerasan.

Dengan membahas pola asuh berbasis kearifan lokal, penelitian ini bertujuan agar orang tua dapat merefleksikan tindakan mereka dalam mendidik

anak. Harapannya, melalui penelitian ini, orang tua dapat lebih memahami metode pola asuh yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai tradisional yang telah terbukti melibatkan perlindungan anak dari kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang memberikan panduan bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dengan cara yang lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang berakar. Pola asuh menjadi kunci penting dalam melahirkan generasi anak yang berkualitas tinggi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna dan nilai anak dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Lhoksukon ?
2. Bagaimana praktik pola asuh anak yang dijalankan atau yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Lhoksukon?

1.3. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah :

1. Berfokus kepada nilai dan makna anak bagi orang tua di Kecamatan Lhoksukon
2. Memfokuskan hal yang berkenaan dengan pola asuh berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Lhoksukon dan Memfokuskan aktivitas masyarakat Lhoksukon terhadap perubahan ilmu pola asuh secara modern dalam proses pertumbuhan anak.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam dan pengetahuan yang komprehensif mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan pola asuh. Hal ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang berguna untuk menganalisis secara lebih mendalam pola asuh yang berbasis kearifan lokal di masyarakat Lhoksukon, serta untuk mengevaluasi perubahan yang mungkin terjadi dalam pola asuh tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- A. Bermanfaat untuk menjadi bahan refresensi dan khazanah keilmuan untuk kajian pola asuh.
- B. Bermanfaat sebagai penambah bahan bacaan dalam riset tentang antropologi budaya.

2. Manfaat Praktis

- A. Bermanfaat sebagai pembangunan teori dan konsep dalam kajian pada pola asuh di masyarakat Kecamatan Lhoksukon.
- B. Bermanfaat untuk masyarakat melestarikan kembali pola asuh yang dilakukan oleh *indatu*.